

Sangatta, 25 November 2024

Nomor : 079/PM.00.02/K.KI-04/XI/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Imbauan
Kepada Yth : Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota
4. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur untuk:

1. Memperhatikan dan mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Memastikan seluruh logistik telah terdistribusi dengan pengawalan dari pihak keamanan dan memperhatikan ketepatan jumlah, waktu, tujuan, kualitas serta telah sesuai dengan spesifikasinya di setiap TPS paling lambat pada H-1 hari pemungutan suara;

3. Memastikan TPS didirikan satu hari sebelum pemungutan suara dan memenuhi kriteria pembentukan TPS yang ramah disabilitas serta memperhatikan pendirian TPS agar tidak berada di daerah yang rawan diantaranya:
 - Didalam ruangan tempat ibadah;
 - Ditempat yang sulit dijangkau (Geografis dan cuaca);
 - Di wilayah Konflik;
 - Di wilayah rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa;
 - Berdekatan dengan rumah/posko pasangan calon/tim pemenang pasangan calon;
 - Di wilayah yang memiliki kendala jaringan internet dan/atau aliran listrik di lokasi TPS;
 - Di wilayah rawan lainnya.
4. Memastikan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan;
5. Memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS dan terpenuhinya hak memilih Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memastikan jajaran KPU Kabupaten Kutai Timur telah melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada seluruh KPPS terkait teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
7. Memberikan akses dan ruang gerak kepada pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan di dalam TPS;
8. Memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua**



Aswadi, M.Pd

Tembusan Kepada YTH:

1. *Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*